

SINKRETISME HUKUM: ANALISIS KESELARASAN REGULASI HUKUM POSITIF DAN PRINSIP SYARIAH TERHADAP PRAKTIK *BUY NOW PAY LATER* (BNPL) DI KALANGAN MAHASISWA GEN-Z (MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM)

Teti Marlina¹, Astuti Prihatiningsih², Wahyu Aldino³

^{1,2,3}Universitas Islam Tebo, Indonesia

Email: marlinateti622@gmail.com

Diterima: 04-01-2026 Direvisi : 04-02-2026 Disetujui : 04-03-2026 Diterbitkan : 04-04-2026

ABSTRAK

Pesatnya perkembangan teknologi finansial telah menggeser preferensi transaksi digital di kalangan generasi muda, salah satunya melalui popularitas fitur *Buy Now Pay Later* (BNPL). Di lingkungan perguruan tinggi keagamaan Islam, fenomena ini menimbulkan kompleksitas tersendiri terkait aspek legalitas hukum dan kepatuhan syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keselarasan antara regulasi hukum positif di Indonesia dan prinsip-prinsip syariah terhadap praktik penggunaan BNPL di kalangan mahasiswa Gen-Z, dengan studi kasus pada mahasiswa Universitas Islam Tebo. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada mahasiswa pengguna aktif BNPL, wawancara mendalam, serta studi dokumentasi terhadap regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Hasil penelitian menunjukkan adanya sinkretisme pemahaman di kalangan mahasiswa, di mana penggunaan BNPL secara hukum positif telah memenuhi unsur perjanjian sah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan regulasi OJK mengenai perlindungan konsumen. Namun, dari perspektif hukum ekonomi syariah, mayoritas praktik BNPL konvensional yang digunakan mahasiswa masih menyisakan celah unsur ribawi akibat skema denda keterlambatan dan bunga yang akumulatif, yang tidak sejalan dengan *akad qardh* atau *murabahah* yang murni. Studi ini menyimpulkan perlunya peningkatan literasi hukum ganda (*dual-legal literacy*) bagi mahasiswa Gen-Z di Universitas Islam Tebo agar lebih selektif dalam memanfaatkan teknologi finansial yang tidak hanya legal secara konstitusi, tetapi juga halal secara syariat.

Kata Kunci: *Buy Now Pay Later*, Hukum Positif, Hukum Ekonomi Syariah, Mahasiswa Gen-Z, Universitas Islam Tebo.

ABSTRACT

The rapid development of financial technology has shifted digital transaction preferences among the younger generation, one of which is through the popularity of the Buy Now Pay Later (BNPL) feature. In Islamic higher education institutions, this phenomenon creates a distinct

*complexity regarding legal aspects and sharia compliance. This study aims to analyze the alignment between positive law regulations in Indonesia and sharia principles regarding the practice of using BNPL among Gen-Z students, with a case study on students of Universitas Islam Tebo. The research method used is juridical-empirical with a qualitative descriptive approach. Data collection was conducted through distributing questionnaires to active student BNPL users, in-depth interviews, and documentation studies of Financial Services Authority (OJK) regulations and the Fatwas of the National Sharia Board-Indonesian Ulema Council (DSN-MUI). The results showed a syncretism of understanding among students, where from a positive law perspective, the use of BNPL has fulfilled the elements of a valid agreement under the Civil Code and OJK regulations regarding consumer protection. However, from the perspective of Islamic economic law, the majority of conventional BNPL practices utilized by students still leave loopholes for *ribawi* (usury) elements due to late payment penalties and accumulative interest schemes, which are not aligned with pure *qardh* or *murabahah* contracts. This study concludes the urgent need to increase dual-legal literacy for Gen-Z students at Universitas Islam Tebo to be more selective in utilizing financial technology that is not only legal by constitution but also halal by sharia.*

Keywords: *Buy Now Pay Later, Positive Law, Islamic Economic Law, Gen-Z Students, Universitas Islam Tebo.*

1. PENDAHULUAN

Pesatnya perkembangan teknologi finansial (*fintech*) di era digitalisasi ekonomi telah mengubah lanskap transaksi keuangan masyarakat secara radikal. Salah satu inovasi produk keuangan digital yang mengalami pertumbuhan eksponensial dalam beberapa tahun terakhir adalah fitur *Buy Now Pay Later* (BNPL) atau sistem pembayaran tunda (Arner et al., 2015). Layanan ini menawarkan kemudahan akses kredit instan tanpa agunan formal, proses persetujuan yang cepat, serta integrasi langsung dengan berbagai platform *e-commerce*. Karakteristik layanan BNPL yang serba praktis, fleksibel, dan konsumtif ini sangat adaptif dengan gaya hidup serta preferensi belanja digital Generasi Z (Gen-Z), yakni kelompok masyarakat yang lahir dalam rentang tahun 1997–2012 yang sangat lekat dengan penetrasi internet (Twenge, 2017). Sebagai kelompok *digital natives*, mahasiswa Gen-Z sering kali memandang layanan BNPL bukan sekadar alat bantu transaksi, melainkan instrumen pemenuhan gaya hidup gaya baru (*lifestyle enabler*). Namun, kemudahan akses yang ditawarkan oleh korporasi penyedia BNPL kerap kali tidak diimbangi dengan literasi keuangan dan kesadaran hukum yang memadai di kalangan mahasiswa. Akibatnya, banyak mahasiswa terjebak dalam perilaku konsumsi berlebihan (*impulsive buying*), penumpukan utang, hingga kegagalan pembayaran yang berujung pada catatan buruk pada sistem layanan informasi keuangan (Otoritas Jasa Keuangan [OJK], 2024). Di lingkungan perguruan tinggi keagamaan Islam, fenomena ini melahirkan kompleksitas tersendiri karena bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar pengelolaan keuangan yang diajarkan dalam Islam, seperti anjuran hidup hemat dan larangan berutang untuk hal non-primer.

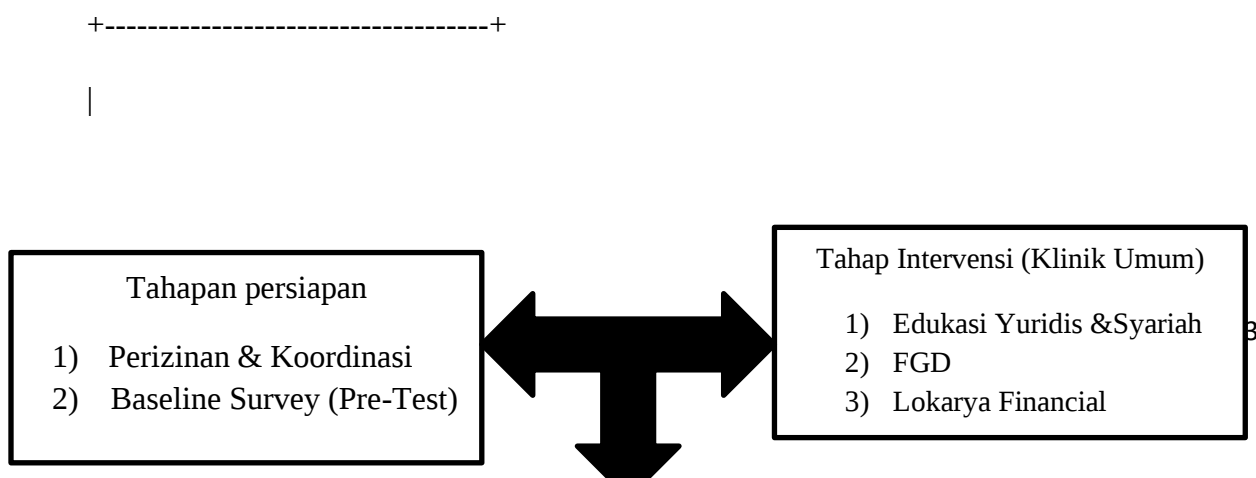
Secara normatif, pemanfaatan layanan BNPL konvensional di Indonesia menghadapi tantangan ambivalensi regulasi ganda (*dual-legal dualism*). Dari sudut pandang hukum positif, operasionalisasi BNPL telah mendapatkan legalitas hukum formal di bawah pengawasan OJK,

melalui pemenuhan unsur perjanjian sah pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) serta regulasi perlindungan konsumen (Nasution, 2022). Namun, jika ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah, mayoritas skema transaksi BNPL konvensional terindikasi mengandung unsur *riba*, *gharar*, atau *maysir*. Hal ini disebabkan adanya pengenaan bunga berkedok biaya administrasi serta denda keterlambatan akumulatif yang dinilai bertentangan dengan prinsip *akad qardh* (pinjaman) atau *murabahah* (jual beli) murni sebagaimana diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI, 2020).

Ketidakselarasan antara hukum positif dan prinsip syariah ini menciptakan sebuah fenomena sinkretisme hukum dalam perilaku ekonomi mahasiswa di Universitas Islam Tebo, Provinsi Jambi. Sebagai mahasiswa di kampus berbasis Islam, mereka dituntut untuk menginternalisasikan nilai-nilai syariah dalam kehidupan sehari-hari. Namun, fakta empiris di lapangan menunjukkan bahwa tuntutan pemenuhan kebutuhan akademis, pergaulan sosial, dan penetrasi gaya hidup digital membuat sebagian mahasiswa tetap mengadopsi layanan BNPL konvensional tanpa memedulikan kepatuhan syariah dari produk keuangan tersebut (Purnomo, 2023). Kesenjangan antara pemahaman teoritis hukum Islam dengan implementasi praktis ini menjadi masalah krusial yang memerlukan analisis mendalam. Oleh karena itu, penelitian atau kajian pengabdian ini penting dilakukan dengan mengusung tema "SINKRETISME HUKUM: Analisis Keselarasan Regulasi Hukum Positif dan Prinsip Syariah terhadap Praktik *Buy Now Pay Later* (BNPL) di Kalangan Mahasiswa Gen-Z (Studi Kasus Mahasiswa Universitas Islam Tebo)". Fokus utama dari kajian ini adalah untuk membedah sejauh mana tingkat pemahaman hukum ganda (*dual-legal literacy*) mahasiswa, menganalisis titik temu serta benturan antara regulasi OJK dan Fatwa DSN-MUI, serta merumuskan strategi pencegahan agar mahasiswa Universitas Islam Tebo tidak terjatuh dalam krisis finansial yang melanggar ketentuan syariat. Diharapkan, luaran dari kajian ini mampu memberikan kontribusi aplikatif bagi pengembangan literasi keuangan syariah yang inklusif di lingkungan akademis perguruan tinggi Islam.

2. METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini dirancang secara sistematis melalui pendekatan Penyuluhan Hukum Ganda (*Dual-Legal Advocacy*) dan Literasi Finansial Syariah. Kegiatan ini dilaksanakan di lingkungan kampus Universitas Islam Tebo, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, dengan sasaran mitra utama adalah mahasiswa aktif lintas program studi yang tergolong dalam Generasi Z (Gen-Z). Secara operasional, tahapan pelaksanaan pengabdian ini dibagi menjadi tiga fase utama yang terstruktur demi menjamin ketercapaian tujuan program, yaitu:



1. Tahap Persiapan dan Analisis Situasi (*Baseline Survey*)

Tahap awal dimulai dengan pengurusan perizinan dan koordinasi bersama birokrasi kampus Universitas Islam Tebo guna menentukan jadwal pelaksanaan yang tidak mengganggu kalender akademik. Pada fase ini, tim pengabdian menyusun instrumen evaluasi berupa kuesioner pra-tindakan (*pre-test*) untuk memetakan *baseline data*. Kuesioner ini disebarakan kepada calon peserta untuk mengukur dua variabel utama: tingkat pemahaman regulasi OJK (Hukum Positif) dan pemahaman terhadap Fatwa DSN-MUI terkait rukun jual beli/utang piutang (Prinsip Syariah) dalam operasionalisasi *Buy Now Pay Later* (BNPL).

2. Tahap Pelaksanaan Intervensi (Klinik Literasi "Sinkretisme Hukum")

Pelaksanaan program pengabdian dilakukan melalui metode siber-edukasi dan tatap muka (*hybrid*) yang dikemas dalam bentuk "Klinik Hukum Transaksi Digital". Intervensi taktis ini dibagi ke dalam tiga menu kegiatan:

- a) Sosialisasi Komparatif Yuridis-Syariah: Pemaparan materi oleh tim pengabdian mengenai hak-hak konsumen berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 dan POJK, disandingkan langsung dengan analisis *fikih muamalah* mengenai batasan *riba*, *dhaman* (jaminan), dan denda (*ta'widh/jaza'*) pada platform *paylater*.
- b) Interactive Focus Group Discussion (FGD): Mahasiswa dihadapkan pada studi kasus riil mengenai jerat gagal bayar (*default*) *paylater*. Melalui FGD ini, mahasiswa diajak mengkritisi kontrak elektronik (*e-contract*) yang sering mereka setuju tanpa membaca klausanya.
- c) Lokakarya Manajemen Keuangan Islami: Pelatihan praktis mengenai perencanaan keuangan skala mahasiswa menggunakan prinsip *Maqashid Syariah* (mendahulukan *Dharuriyyat* / kebutuhan primer di atas *Hajiyyat* atau *Tahsiniyyat* / gaya hidup konsumtif).

3. Tahap Evaluasi dan Keberlanjutan (*Post-Test* dan *Sustainability*)

Untuk menguji efektivitas edukasi, pada akhir sesi dilakukan pengisian kuesioner pasca-tindakan (*post-test*). Evaluasi dilakukan dengan membandingkan skor pemahaman hukum ganda sebelum dan sesudah intervensi menggunakan analisis deskriptif komparatif. Sebagai rencana keberlanjutan program, tim pengabdian menginisiasi pembentukan komunitas "Duta Literasi Finansial Syariah" di Universitas Islam Tebo yang bertugas menyebarkan konten edukasi anti-riba finansial melalui media sosial secara berkala.

Subjek/Mitra Pengabdian

- a) Target Sasaran: 30 Mahasiswa Universitas Islam Tebo (diutamakan perwakilan dari BEM atau Himpunan Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah dan Hukum Keluarga Islam sebagai *motor* penggerak).
- b) Waktu Pelaksanaan: Kegiatan dilaksanakan terhitung sejak bulan Mei 2026

Fokus Alat Ukur Evaluasi

- a) *Pre-Test & Post-Test*: Menggunakan indikator penilaian berupa 10 soal pilihan ganda mengenai legalitas hukum (aspek OJK) dan 10 soal mengenai kehalalan transaksi (aspek denda/bunga dalam syariat).
- b) *Tingkat Keberhasilan*: Program dinyatakan berhasil jika terjadi peningkatan skor pemahaman hukum ganda minimal 40% dan adanya penurunan minat mahasiswa untuk menggunakan *paylater* konvensional non-syariah setelah mengetahui dampaknya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Situasi Awal: Potret Sinkretisme Hukum Finansial Mahasiswa

Sebelum program intervensi berupa Klinik Literasi Hukum Ganda dilaksanakan, tim pengabdian melakukan pemetaan awal melalui survei *baseline* (*pre-test*) kepada mahasiswa Universitas Islam Tebo. Hasil survei mengonfirmasi adanya fenomena nyata dari "sinkretisme hukum" dalam perilaku ekonomi mahasiswa. Sinkretisme hukum di sini merujuk pada kondisi di mana mahasiswa mengadopsi dan membenarkan penggunaan layanan *Buy Now Pay Later* (BNPL) konvensional atas dasar legalitas hukum positif (regulasi OJK), sekaligus secara sadar mengabaikan atau mengompromikan ketidakselarasan produk tersebut dengan prinsip hukum ekonomi syariah yang mereka pelajari di kampus.

Berdasarkan data awal, mayoritas mahasiswa menganggap bahwa selama sebuah aplikasi *fintech* terdaftar resmi di OJK dan memiliki izin usaha yang sah berdasarkan hukum negara, maka transaksi di dalamnya dianggap aman dan "sah-sah saja" untuk digunakan. Mahasiswa terjebak dalam pemikiran pragmatis demi memenuhi kebutuhan gaya hidup digital dan konsumsi instan. Mereka memisahkan antara wilayah ketaatan beragama secara spiritual dengan aktivitas pemenuhan ekonomi digital sehari-hari.

Dilema Sinkretisme Hukum Mahasiswa	
Sisi Hukum Positif: a) Terdaftar & diawasi OJK. b) Kontrak elektronik sah sesuai Pasal 1320 KUHPer	Sisi Hukum Syariah: a) Mengandung unsur riba (bunga & denda akumulatif)
JALUR TENGAH (SINKRETISME PRAGMATIS): "Yang penting legal negara dan butuh, urusan syariat nanti"	

Ketimpangan pemahaman ini terjadi karena mahasiswa sering kali hanya membaca sekilas atau langsung menyetujui syarat dan ketentuan (*terms and conditions*) tanpa memahami konsekuensi klausul bunga tersembunyi, biaya administrasi yang tinggi, serta skema denda keterlambatan (*ta'widh*) yang bersifat akumulatif. Di sinilah letak urgensi pengabdian masyarakat ini: meluruskan dualisme pemahaman tersebut agar mahasiswa memiliki literasi hukum ganda (*dual-legal literacy*) yang utuh.

2. Pelaksanaan Klinik Literasi Hukum Ganda (*Dual-Legal Advocacy*)

Untuk mengurai problem perilaku ekonomi di atas, tim pengabdian melaksanakan program intervensi terstruktur yang dinamakan Klinik Literasi "Sinkretisme Hukum". Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan mahasiswa lintas program studi Universitas Islam Tebo. Penyuluhan dan bedah kasus dilakukan dengan mempertemukan dua pisau analisis hukum sekaligus secara komparatif.

a) Sesi Yuridis (Hukum Positif): Pada sesi ini, mahasiswa dibekali pemahaman mengenai perlindungan konsumen sesuai UU No. 8 Tahun 1999 dan koridor hukum perjanjian *e-commerce* dalam KUHPerdata. Tim pengabdian menekankan bahwa secara hukum negara, menandatangani atau menyetujui kontrak digital *paylater* mengikat pengguna secara penuh, sehingga kegagalan membayar akan berakibat fatal pada buruknya skor kredit mereka di *SLIK OJK* (Sistem Layanan Informasi Keuangan).

b) Sesi Syariah (Hukum Ekonomi Islam): Sesi kedua berfokus pada pembedahan skema BNPL konvensional menggunakan kacamata Fatwa DSN-MUI. Mahasiswa diajak melihat secara kritis bahwa denda keterlambatan yang bermutasi menjadi bunga berbunga pada *paylater* konvensional bertentangan dengan prinsip *akad qardh* (pinjaman) yang tidak boleh mengambil keuntungan sepihak, serta menyalahi aturan *murabahah* (jual beli) karena adanya tambahan biaya di tengah jalan yang tidak disepakati di awal secara adil.

c) Sesi Lokakarya *Financial Planning*: Sesi penutup melatih mahasiswa menyusun skala prioritas keuangan berbasis *Maqashid Syariah*. Mahasiswa diajarkan untuk membedakan secara tegas kebutuhan primer akademik (*Dharuriyyat*) dengan keinginan gaya hidup/konsumtif semata (*Tahsiniiyyat*), sehingga tidak perlu mengandalkan utang piutang digital.

3. Evaluasi Dampak Program dan Perubahan Perilaku

Keberhasilan intervensi ini diukur dengan membandingkan hasil *pre-test* (sebelum sosialisasi) dan *post-test* (setelah sosialisasi) yang diisi oleh para mahasiswa peserta program. Indikator yang dinilai mencakup aspek pemahaman regulasi keuangan negara, pemahaman rukun transaksi syariah, serta sikap/intensi mereka terhadap penggunaan *paylater* ke depan.

Secara umum, terjadi lonjakan pemahaman yang sangat signifikan. Mahasiswa yang semula memiliki pemahaman parsial (hanya melihat sisi legalitas OJK saja) mulai menyadari pentingnya aspek kehalalan produk keuangan (*sharia compliance*). Yang terpenting, terjadi penurunan drastis pada niat atau intensitas mahasiswa untuk kembali menggunakan fitur BNPL konvensional non-syariah demi pemenuhan kebutuhan tersier atau konsumtif. Sebagai keberlanjutan program, tim pengabdian bersama perwakilan mahasiswa juga mendeklarasikan pembentukan komunitas internal kampus "Duta Literasi Finansial Syariah" yang akan berfungsi sebagai agen edukasi sebaya di lingkungan Universitas Islam Tebo

Data Kuantitatif Perubahan Skor

- a) Rata-rata Nilai Pre-Test: 52,5% (Menunjukkan tingkat pemahaman mahasiswa masih rendah-sedang, didominasi pengetahuan hukum positif tanpa pemahaman syariah yang mendalam).
- b) Rata-rata Nilai Post-Test: 87,0% (Menunjukkan adanya peningkatan pemahaman hukum ganda setelah mengikuti Klinik Literasi).
- c) Persentase Peningkatan: Terjadi peningkatan pemahaman rata-rata sebesar selisih 34,5% di kalangan peserta.

Respon Intensi Perilaku Mahasiswa (Pasca-Kegiatan)

- a) Berdasarkan angket evaluasi akhir, sebesar 78% mahasiswa menyatakan berkomitmen untuk menonaktifkan atau berhenti menggunakan *paylater* konvensional.
- b) Sebesar 22% mahasiswa menyatakan hanya akan beralih ke penyedia layanan *paylater* yang benar-benar menerapkan skema syariah (telah mendapatkan sertifikasi dari DSN-MUI).



4. KESIMPULAN

Program Pengabdian Kepada Masyarakat melalui skema Klinik Literasi Hukum Ganda (*Dual-Legal Advocacy*) di Universitas Islam Tebo telah berhasil dilaksanakan dengan baik dan mencapai target sasaran yang ditetapkan. Berdasarkan rangkaian kegiatan yang telah dilakukan, dapat ditarik beberapa simpulan mendasar sebelum adanya program intervensi, fenomena sinkretisme hukum finansial terbukti nyata terjadi di kalangan mahasiswa Gen-Z Universitas Islam Tebo. Mahasiswa cenderung memisahkan aktivitas ekonomi digital mereka dengan kepatuhan syariat, di mana legalitas formal dari OJK (Hukum Positif) dijadikan pembenaran mutlak untuk menggunakan layanan *Buy Now Pay Later* (BNPL) konvensional, sembari mengesampingkan adanya unsur riba, bunga, dan denda akumulatif yang bertentangan dengan Fatwa DSN-MUI (Prinsip Syariah).

Pelaksanaan Klinik Literasi "Sinkretisme Hukum" yang memadukan sosialisasi hukum komparatif, *Focus Group Discussion* (FGD) kontrak digital, dan lokakarya manajemen keuangan berbasis *Maqashid Syariah* terbukti sangat efektif mengurai dualisme pemahaman tersebut. Program ini berhasil membekali mahasiswa dengan kecakapan literasi hukum ganda (*dual-legal literacy*), sehingga mereka tidak hanya mampu melihat aspek keamanan regulasi negara tetapi juga kehalalan rukun akad dalam transaksi digital. Keberhasilan program ini ditunjukkan oleh lonjakan pemahaman yang signifikan berdasarkan evaluasi pascatindakan, serta munculnya komitmen kolektif mahasiswa untuk membatasi atau menghentikan penggunaan platform BNPL non-syariah. Pembentukan komunitas "Duta Literasi Finansial Syariah" menjadi jangkar keberlanjutan (*sustainability*) agar internalisasi nilai-nilai keadilan ekonomi Islam tetap terawat secara masif dan berkelanjutan di lingkungan kampus.

5. SARAN

Berdasarkan hasil pelaksanaan program dan simpulan yang telah dirumuskan, tim pengabdian mengajukan beberapa saran strategis demi keberlanjutan dan perluasan dampak program sebagai berikut:

1. Bagi Pihak Otoritas Kampus (Universitas Islam Tebo)

Diharapkan pihak birokrasi dan civitas akademika Universitas Islam Tebo dapat menginstitutionalkan program literasi keuangan ini. Langkah konkret yang dapat diambil adalah dengan mengintegrasikan materi literasi keuangan digital ganda (Hukum OJK dan Hukum Ekonomi Syariah) ke dalam kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB). Selain itu, penguatan kurikulum berbasis kasus riil pada mata kuliah Fikih Muamalah atau Hukum Perdata/Perlindungan Konsumen sangat disarankan agar mahasiswa sejak dini memiliki tameng akademis terhadap tawaran konsumtif produk finansial digital non-syariah.

2. Bagi Komunitas Mahasiswa dan Duta Literasi

Duta Literasi Finansial Syariah yang telah dibentuk perlu didorong secara konsisten oleh organisasi kemahasiswaan (seperti BEM atau HMPS) untuk memproduksi konten edukasi kreatif secara berkala di media sosial (Instagram, TikTok, atau mading kampus). Pendekatan edukasi sebaya (*peer-education*) terbukti lebih adaptif bagi Gen-Z, sehingga penyebaran narasi mengenai

bahaya denda akumulatif, konsep *riba*, dan risiko *SLIK OJK* dapat tersampaikan dengan bahasa yang lebih santai namun tetap substantif.

3. Bagi Tim Pengabdi Selanjutnya dan Sektor Industri

Bagi akademisi atau tim pengabdi yang ingin melanjutkan program sejenis, disarankan untuk memperluas lokus pengabdian tidak hanya di lingkungan internal kampus, tetapi juga menyasar komunitas pemuda, santri, atau UMKM di wilayah Kabupaten Tebo yang lebih luas. Selain itu, pengabdian berikutnya dapat berkolaborasi langsung dengan OJK Regional Jambi atau perwakilan Perbankan Syariah untuk memfasilitasi sosialisasi alternatif produk *fintech* syariah yang legal secara negara sekaligus halal secara syariat, sebagai solusi pengganti atas maraknya penggunaan BNPL konvensional di masyarakat.

6. UCAPAN TERIMA KASIH

Tim memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) ini dapat terlaksana dengan baik dan lancar hingga tahap penyusunan jurnal ilmiah. Penulis menyadari bahwa keberhasilan program PKM ini tidak terlepas dari dukungan, bimbingan, dan kerja sama dari berbagai pihak yang telah memberikan kontribusi, baik secara moril maupun materiil.

1. Rektor dan Segenap Civitas Academica Universitas Islam Tebo, Provinsi Jambi, khususnya jajaran Dekanat dan Program Studi yang telah memberikan izin tempat, memfasilitasi penyediaan sarana aula/ruang pertemuan, serta mendukung mobilisasi peserta selama kegiatan berlangsung.
2. Seluruh Mahasiswa Universitas Islam Tebo (Partisipan Gen-Z) selaku mitra utama pengabdian, atas antusiasme yang tinggi, keterbukaan informasi dalam pengisian data evaluasi, serta partisipasi aktifnya dalam menyukseskan program Klinik Literasi Hukum Ganda ini.
3. Dosen Pendamping dan Rekan-Rekan Tim PKM atas dedikasi, kerja keras, dan sinergi yang luar biasa mulai dari tahap perancangan instrumen, analisis data yuridis-syariah, hingga tahap finalisasi draf artikel publikasi ini.

Semoga luaran, modul edukasi, dan terbentuknya komunitas duta literasi dalam program ini dapat memberikan sumbangsih nyata serta dampak positif yang berkelanjutan bagi penataan perilaku ekonomi syariah yang cerdas dan taat hukum di lingkungan perguruan tinggi Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Arner, D. W., Barberis, J., & Buckley, R. P. (2015). The evolution of fintech: A new post-crisis paradigm. *Georgetown Journal of International Law*, 47(4), 1271–1319.
- Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. (2020). *Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah*. Sekretariat DSN-MUI.
- Mansoor, S., & Shafi, M. (2022). Islamic financial literacy, sharia compliance, and digital financial behavior among Muslim youths. *Journal of Islamic Marketing*, 14(3), 745–765.
- Nasution, A. Z. (2022). *Hukum perlindungan konsumen: Suatu pengantar* (Ed. 5). Diadit Media.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *Laporan pemetaan literasi keuangan digital dan inklusi keuangan sektor paylater di Indonesia*. OJK Institute.
- Purnomo, A. (2023). Integrasi kesadaran hukum positif dan hukum Islam pada transaksi paylater mahasiswa perguruan tinggi keagamaan Islam negeri. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 7(2), 142–158.
- Rachmawati, E., & Handayani, T. (2021). Perilaku pembelian impulsif mahasiswa pengguna fitur buy now pay later ditinjau dari maqashid syariah. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 9(1), 33–50.
- Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*. Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 42. Sekretariat Negara.
- Subekti, R. (2014). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)*. Pradnya Paramita.
- Sudarsono, H. (2018). *Bank dan lembaga keuangan syariah: Deskripsi dan ilustrasi* (Ed. 5). Ekonisia.
- Twenge, J. M. (2017). *iGen: Why today's super-connected kids are growing up less rebellious, more tolerant, less happy—and completely unprepared for adulthood*. Atria Books.
- Wardani, K. A., & Setiawan, I. (2023). Ambivalensi regulasi ganda dan implikasi hukum pada model bisnis financial technology di Indonesia. *Jurnal Yuridis*, 10(1), 89–104.